## PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Isei, Jl. Raya Rasiei – Isei, Email : pls\_wondama@yahoo.com Kode Pos : 98362

## SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI- TAMAN KANAK – KANAK (PAUD – TK)

NOMOR: 420.77/ 1454 /DPPO-TW/XI/2019

Membaca

Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PNIEL SOLAGRACIA RADO" Distrik Wasior Kampung Rado Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor: 01/KB/TK-YPS.Rado/VIII/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin

Operasional Lembaga PAUD / Taman Kanak-Kanak

Mengingat

1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;

5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) – TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPADA

Nama Lembaga

: PAUD "PNIEL SOLAGRACIA RADO"

Nama Pimpinan

: PAULINA R.S. KUBIARI, S.Pd

Alamat

: DISTRIK WASIOR KAMPUNG RADO KABUPATEN TELUK

WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD/TK dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
- b. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambatlambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- d. Izin Operasional PAUD/TK ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- e. Segala biaya serta keperluan yang berhubungan dengan keperluan sekolah dibebankan kepada dana desa/kampung..

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 14 November 2019

KEPALA DINAS

HANOCK H. MARIAY, S.Pd

PEMBINA

NIP: 19720814 199710 1 001